

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Study Pasal 17 angka 32 – 37)

**Ibrahim Malik Tanjung, Jaka Tiwana Alfianda Junaini,
Ramdan Alamsyah, Ruli Margianto, Teguh Setiyawan, Wita Rohana Pandiangan, Endi Arofa**

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Abstract

This study aims to determine and analyze the penalties stipulated in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, which when compiled using the omnibus law method, especially regarding criminal articles that have not been regulated or need to be rearranged in Law Number 26 of 2007 about Spatial Planning. This research uses literature research method with juridical normative method. The conclusion of the author is that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which uses the omnibus law method in its formation does not have its own criminal provisions, in the sense that criminal provisions are returned to the Law amended through the Job Creation Law. The changes regulated in the Job Creation Law, especially those that regulate criminal provisions in Law Number 26 of 2007 concerning spatial planning, include adjustments to nominal fines and in particular relief of corporate criminal threats intended to improve the investment ecosystem and business activities.

Keywords: Omnibus Law, Criminal Sanctions, and Criminal Sanctions Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penetapan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat penyusunannya menggunakan metode omnibus law, khususnya perihal pasal pemidanaan yang belum diatur atau perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dengan metode normatif yuridis. Kesimpulan penulis bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law dalam pembentukannya tidak memiliki ketentuan pidana tersendiri, dalam arti ketentuan pidana dikembalikan kepada Undang-Undang yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan-perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang meliputi penyesuaian nominal denda dan khususnya keringanan ancaman pidana korporasi yang dimaksudkan demi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Kata Kunci: Omnibus Law, Sanksi Pidana, Penegakan Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Indonesia sebagai negara Kepulauan yang memiliki ruang baik darat, laut dan udara memerlukan aturan yang jelas sebagai acuan dasar hukum pemanfaatan ruang tersebut agar dapat ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna¹ dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalam pasal 33 ayat (3) berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".²

Indonesia sendiri pertama kali mempunyai Undang-Undang Tentang Penataan Ruang diatur dalam Undang-Undang 24 tahun 1992 yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992. Sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 disahkan, acuan hukum yang dipakai dalam penataan ruang dan pembangunan daerah adalah : (Ibid, hlm 38)

1. Provincie Ordonantie Stbl. Nomor 79 Tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat provinsi.
2. Regentschaps Ordonantie Stbl. Nomor 79 Tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat kabupaten.
3. Stadsgemeente Ordonantie Stbl. Nomor 365 Tahun 1926 yang mengatur tentang pemerintahan daerah perkotaan. Setelah berlaku selama kurang lebih 20 tahun, aturan tersebut kemudian diganti dengan Stadsvorming Ordonantie (SVO) Stbl. No. 168 Tahun 1948, dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Stadsvorming Verordening (SVV) Stbl. 49 Tahun 1949.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi³ dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang sesuai dengan dan menyesuaikan dengan perkembangan budaya, teknologi dan pembangunan nasional. Selain itu ada beberapa hal yang memantapkan penggantian Undang-Undang Tata Ruang dari Undang-Undang No 24 tahun 1992⁴ ke Undang - Undang 26 tahun 2007, Yaitu :

1. situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik;
2. pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan
3. kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. UU 26 tahun 2007 tentang

¹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

² SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).

³ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

⁴ Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.

Penataan Ruang diundangkan oleh Menkumham Hamid Awaludin pada tanggal 26 April 2007 di Jakarta yang didalamnya mengatur tentang:

1. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
2. pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
3. pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
4. pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
5. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
7. penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
8. penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
9. ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
10. ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dapat dilihat dan dipahami pada BAB IX Ketentuan Pidana yang terdiri dari pasal 69 sampai dengan pasal 75 yang isinya memuat :

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 73

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 75

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat penyusunannya menggunakan metode omnibus law, khususnya perihal pasal pidana yang belum diatur atau perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini maka penulis menggunakan metode riset kepustakaan dengan metode normatif yuridis. Kajian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif.⁵ Studi kepustakaan dijadikan sebagai metode riset mengingat kajian terhadap penerapan pidana pada Pasal 17 angka 32 -37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan laporan resmi serta bahan bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.

PEMBAHASAN

⁵ Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

TEORI PEMIDANAAN

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar penerapannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.
2. teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori ini disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. dan
3. teori menggabungkan (*verenigings theorien*), menurut teori ini bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan.

RUU Cipta Kerja merupakan RUU pertama yang disusun dengan menggunakan metode *omnibus law* di Indonesia. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) belum mengatur secara spesifik mengenai metode *omnibus law* bagi penyusunan sebuah RUU. Secara harfiah metode *omnibus*⁶ dapat diartikan sebagai penyusunan sebuah RUU yang memuat beberapa pokok pengaturan dan subjek yang berbeda dalam satu undang-undang sekaligus (*black law dictionary*).⁷ Sedangkan pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menyatakan bahwa *omnibus law* merupakan sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik. (Manan, 1997:28)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 Bab, yang hampir setiap bab memuat ketentuan mengenai beberapa subjek permasalahan yang berbeda, namun hampir setiap bab dalam RUU Cipta Kerja memuat ketentuan mengenai ancaman pidana. sebagai contoh dalam BAB III terkait dengan Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha memuat 3 (tiga) materi ancaman pidana dari 3 undang-undang, yaitu ancaman pidana dalam kegiatan penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir, dan perikanan.

Pada umumnya perumusan ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat mengikuti beberapa model, yaitu:

1. satu jenis pidana diancamkan sebagai ancaman pidana tunggal (kecuali terhadap pidana mati, selalu harus dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu);
2. satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis pidana yang lain;
3. satu jenis pidana diancamkan secara kumulatif dengan jenis pidana yang lain; dan
4. pidana diancamkan dengan kombinasi alternatif-kumulatif.

Dalam RUU Cipta Kerja dapat ditemukan perbedaan penggunaan sistem pidana yang berbeda antara satu pasal dengan pasal lainnya. Secara umum dikenal 3 (tiga) jenis sistem pidana: pertama, *definite sentence*, yaitu pembentuk UU menentukan ancaman pidana secara pasti disebutkan langsung jumlah ancaman pidananya seperti diancam pidana penjara selama 15 tahun. Jenis kedua yaitu *indefinite sentence*⁸ yaitu sistem yang menetapkan ancaman pidana maksimum khusus atau juga ancaman pidana minimum khusus terhadap suatu perbuatan pidana. Model ancaman pidananya biasanya diawali dengan kalimat "paling lama", sebagai contoh, diancam karena pembunuhan dengan

⁶ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

⁷ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁸ Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrd kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.

pidana penjara “paling lama 15 tahun”.⁹ Jenis ketiga yaitu *indeterminate sentence*, yaitu pembentuk UU hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Karakteristik dari bentuk ancaman pidananya adalah diantaranya oleh kalimat “paling singkat ... dan paling lama ...”, contoh, dipidana dengan pidana penjara “paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan”. (Tonry, 2001:32)¹⁰

Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja, terdapat penggunaan sistem pemidanaan yang tidak seragam, yaitu pada ayat yang satu menggunakan *indeterminate sentence*, namun pada ayat lain menggunakan *indefinite sentence*. Penggunaan sistem pemidanaan yang berbeda¹¹ dalam satu undang-undang akan menyebabkan disparitas putusan pidana dalam praktik penegakan hukum ketika RUU Cipta Kerja telah disahkan dan dinyatakan berlaku. hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Sebaiknya RUU Cipta Kerja menyeragamkan sistem pemidanaan bagi seluruh sanksi yang ada dalam RUU menjadi *indefinite sentence* mengingat sanksi yang diatur berkaitan dengan tindak pidana tertentu di luar KUHP.¹²

POLITIK HUKUM UU NO. 11 TAHUN 2020 TERHADAP UU 26 TAHUN 2007

Pasal 33 khususnya ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum yang selaras antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sementara secara khusus Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mendasarkan hukum pembentukannya dari Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.¹³

Kemakmuran rakyat salah satu parameternya adalah meratanya penghasilan warga negara yang tinggi, sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Pemerataan tersebut perlu dimulai dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diatur penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Untuk mewujudkan penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, maka dilakukan penyesuaian ketentuan beberapa diantaranya perubahan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Salah satu perubahan yang dapat ditelusuri adalah dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja khususnya perubahan pada angka 32 hingga angka 37 yang mengubah beberapa hal terkait ketentuan pidana. Perubahan pada ketentuan pidana dominan pada penyesuaian nominal denda pada setiap pasalnya.¹⁴ Selain itu juga penyesuaian tuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana secara hukum acara perdata di angka 37 yang mengubah Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kemudian yang menjadi catatan adalah pada angka 36 yang mengubah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pemberatan terhadap pidana yang dilakukan korporasi berubah menjadi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Pasal 70, atau Pasal 71.

⁹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

¹⁰ Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

¹¹ Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

¹² Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2018): 246-263.

¹³ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgesist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹⁴ Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).

PENGATURAN PENERAPAN PEMIDANAAN DALAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang merupakan Undang-undang Omnibus Law mengatur perihal pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Hal ini tertuang dalam pasal 17 angka (36) yang isinya adalah :

1. *Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diubah menjadi* : a. Ayat (1) mengatur tentang pemberatan denda yang awalnya Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000 sedangkan hukuman maksimal pidana tetap 3 (tiga) tahun. b. Ayat (2) mengatur tentang pengurangan hukuman pidana dan pemberatan denda dari pidana maksimal 8 (delapan) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan pidana denda maksimal dari Rp. 1.500.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000.000,- c. Ayat (3) mengatur tentang pemberatan denda maksimal yang awalnya Rp. 5.000.000.000,- menjadi Rp. 8.000.000.000 sedangkan hukuman maksimal pidana tetap 15 (lima belas) tahun
2. *Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 diubah menjadi* : a. Ayat (1) mengatur tentang penggabungan ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 26 tahun 2007 dan pemberatan denda menjadi Rp. 1.000.000.000 sedangkan hukuman maksimal pidana 3 (tiga) tahun. b. Ayat (2) mengatur tentang pengurangan hukuman pidana dan pemberatan denda dari pidana maksimal 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan pidana denda maksimal dari Rp. 1.000.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000.000,- c. Ayat (3) mengatur tentang pemberatan denda maksimal yang awalnya Rp. 5.000.000.000,- menjadi Rp. 8.000.000.000 sedangkan hukuman maksimal pidana tetap 15 (lima belas) tahun
3. *Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007* diubah dalam pemberatan denda dari pidana denda maksimal dari Rp. 500.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000,- sedangkan hukuman maksimal pidana tetap 3 (tiga) tahun.
4. *Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007* dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.
5. *Pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007* diubah dalam hal peringanan denda bagi pelaku pidana korporasi dari 3 (tiga) kali pidana denda menjadi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kali pidana denda.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law dalam pembentukannya tidak memiliki ketentuan pidana tersendiri, dalam arti ketentuan pidana dikembalikan kepada Undang-Undang yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan-perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang mengatur tentang ketentuan pidana di Undang- Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang meliputi penyesuaian nominal denda dan khususnya keringanan ancaman pidana korporasi yang dimaksudkan demi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrk kelurahan pulau panggung kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2018): 246-263.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi ke-2. Bandung: Alumni
- Tonry, Michael, & Richard S. Frase. 2001. *Sentencing and Sanction in Western Countries*. New York: Oxford University Press.